



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan

Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20

Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368

Laman: www.risbang.ristekbrin.go.id

Nomor : B/458/E3/RA.00/2020 1 Juli 2020
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020

Yth. Ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri

Menindaklanjuti surat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor B/87/E3/RA.00/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dan kontrak penelitian tahun 2020, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, capaian hasil, dan luaran penelitian kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua peneliti wajib mengunggah revisi proposal dan RAB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal harus dilakukan untuk memperbaiki keseluruhan isi proposal sesuai dengan durasi penelitian dengan memperhatikan catatan/ rekomendasi *reviewer*.
 - Penelitian dengan durasi satu tahun, revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2020.
 - Penelitian dengan durasi dua tahun, revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2020 dan 2021.
 - Penelitian dengan durasi tiga tahun, revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2020, 2021, dan 2022.
 - Penelitian lanjutan, revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2020 dan 2021.
 - Penelitian lanjutan tahun terakhir, revisi proposal meliputi keseluruhan isi proposal untuk pelaksanaan tahun 2020.
 - b. Revisi proposal harus dilakukan untuk menyelaraskan metode dan jadwal penelitian dengan target luaran pertahun selama durasi penelitian. Peneliti tidak diperkenankan untuk mengubah target luaran wajib maupun luaran tambahan.
 - c. Revisi RAB harus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan durasi penelitian dengan besaran dana pertahun yang telah ditetapkan dengan memperhatikan catatan/rekomendasi *reviewer*.
 - Penelitian dengan durasi satu tahun, revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2020.
 - Penelitian dengan durasi dua tahun, revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2020 dan 2021.
 - Penelitian dengan durasi tiga tahun, revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2020, 2021, dan 2022.

- Penelitian lanjutan, tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2020 dan 2021
 - Penelitian lanjutan tahun terakhir, tahun revisi RAB meliputi rencana penggunaan anggaran tahun 2020
- d. Revisi RAB harus dilakukan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal penelitian, dan target luaran pertahun selama durasi penelitian.
2. Ketua peneliti di PTNBH juga wajib mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dengan ketentuan pada butir (1) di atas.
 3. Peneliti yang ingin melakukan perubahan lokasi dan metode penelitian, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat. Tata cara pengajuan perubahan lokasi dan metode penelitian dapat mengacu pada Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
 4. Peneliti yang telah disetujui *refocusing* judul Covid-19 berdasarkan pengajuan permohonan perubahan judul kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, mengunggah revisi proposal dan RAB sesuai dengan fokus baru yang telah disetujui.
 5. **Revisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui Simlitabmas NG 2.0 pada tanggal 6-20 Juli 2020 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2020 terlampir (lampiran 2).**
 6. Apabila Ketua peneliti tidak mengunggah revisi proposal dan RAB, maka segala akibat yang ditimbulkannya dalam pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab ketua peneliti.
 7. Ketua LP/LPM/LPPM/UPPM/nama lain yang sejenis pada PTN dan PTS di seluruh Indonesia dimohon untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para Ketua Peneliti di Perguruan tinggi masing- masing dan memantau proses pelaksanaan pengunggahan revisi proposal dan RAB yang dimaksud.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat,

Ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan :

1. Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV;
4. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi terkait.